

Yogyakarta, 13 Oktober 2020

Perihal : Permohonan Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lampiran : Surat Kuasa Khusus  
Daftar Alat Bukti  
Alat Bukti Tulis

Kepada:

**Yth. KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Di- Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat  
10110

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i>	
Hari	: ..... <i>Selasa</i> .....
Tanggal	: ..... <i>13 Oktober 2020</i> .....
Jam	: ..... <i>13.16 WIB.</i> .....

**Muhammad Alfy Pratama, S.H.**  
**Muhammad Azhar, S.H.**  
**Alfadri Yanda, S.H.**  
**Hari Muhammad, S.H.**  
**Muhtar Yogasara, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dan berdomisili pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), di Jalan Lawu No. 1, Kota Baru, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224, Telp/Fax: (0274) 545658, e-mail: pshk.fhuiu@gmail.com.

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2020, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum **Pemberi Kuasa** yakni:

Nama : **Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H.**  
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 05 Agustus 1992  
Usia : 28 Tahun  
Agama : Islam  
NIK : 3306060508920003  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat : RT006/RW008, Baledono, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Nomor telepon/E-mail : 08112653588 / allanfgwardhana@uui.ac.id

-----**Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON**-----

Adapun dalil-dalil PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), menentukan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";*

2. bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

3. bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

4. bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU P3), menentukan:

*"Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*

5. bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menentukan:

*(1) Permohonan pengujian UU meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil.  
(2) Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.*

- (3) *Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2);*
6. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
  7. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
  8. bahwa melalui permohonan ini, PEMOHON mengajukan pengujian formil dan materil atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), untuk selanjutnya disebut UU MK [**Bukti P.01**];
  9. bahwa permohonan pengujian materil kami ajukan atas Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22, Pasal I angka 8 yang mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal I angka 15 yang mengubah Pasal 87 terhadap Pasal 1 ayat (2); Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 [**Bukti P.12**];

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yaitu:
  - a. *Perorangan warga negara indonesia*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa penjelasan dari pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa, "*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat:

- a. *Adanya hak/dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Adanya hubungan sebab akibat (causa verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2012, Mahkamah menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut:
- "dari praktik mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax player; vide putusan nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945.*
5. Bahwa PEMOHON adalah perseorangan warga negara Indonesia **[Bukti P.02]** yang juga sebagai pembayar pajak **[Bukti P.03]** dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum UII bidang studi Hukum Tata Negara **[Bukti P.04]**, yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII **[Bukti P.05]**;
6. Bahwa PEMOHON juga memiliki *concern* dengan perkembangan, perlindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, *concern* dengan penegakan dan perlindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme melalui pengajaran **[Bukti P.06]** diskusi ilmiah **[Bukti P.07]**, penelitian **[Bukti P.08]**, serta tulisan-tulisan atau pernyataan di media massa **[Bukti P.09]**;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa PEMOHON merupakan perseorangan warga negara pembayar pajak serta *concern* dan memiliki rekam jejak yang menunjukkan kesungguhan terhadap isu-isu berkaitan dengan perkembangan, perlindungan, pelaksanaan tugas serta kewenangan Mahkamah Konstitusi, penegakan dan perlindungan hak konstitusional serta prinsip-prinsip konstitusionalisme UUD NRI 1945;

8. Bahwa menurut PEMOHON proses pembentukan UU MK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dalam UU P3 sebagai undang-undang pelaksana dari ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*";
9. Bahwa selain telah melanggar ketentuan formil undang-undang, PEMOHON juga berpendapat bahwa UU MK telah melanggar ketentuan materiil yang secara pokok akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Pasal yang diuji	Norma yang terkandung	Hak Konstitusional PEMOHON yang dilanggar/berpotensi dilanggar
<p><b>Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d</b></p>	<p><i>Pasal 15</i></p> <p>(1)....</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c. ...</p> <p><b>d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;</b></p> <p>e. ...</p>	<p>a. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "<i>setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.</i>"</p> <p>b. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "<i>setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.</i>"</p> <p><b>Penjelasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat sebagai hakim konstitusi yakni 55 tahun telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena memunculkan ketentuan yang berbeda dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang menyatakan konstitusionalitas syarat usia minimal untuk diangkat menjadi hakim konstitusi yakni 47 tahun.</li> <li>• Adanya ketentuan syarat usia minimal untuk diangkat sebagai hakim konstitusi menjadi 55 tahun menutup ruang bagi warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk menjadi hakim konstitusi padahal dimungkinkan warga negara tersebut</li> </ul>

telah memenuhi syarat-syarat sebagai hakim konstitusi yakni memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat (Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945) sehingga nyata-nyata telah melanggar hak warga negara yang berusia sebelum 55 tahun untuk ikut dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*"

- Bahwa dengan menaikkan syarat usia minimal hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun justru memperbesar potensi timbulnya problematika kelembagaan karena pada usia 55 tahun terjadi penurunan kapasitas kerja dan fisik yang lebih besar daripada usia 47 tahun sehingga akhirnya dapat menyebabkan problem kelembagaan seperti lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga Negara (*vide vide* Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013)
- Bahwa pada faktanya terdapat warga Negara yang diangkat menjadi Hakim Konstitusi sebelum usia 55 tahun yang dapat dinilai memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, seperti:

a. Jimly Asshiddiqie diangkat

menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 17-04-1956, diangkat 16-4-2003).

b. Mahfud MD diangkat Hakim MK pada usia 51 (lima puluh satu) tahun (lahir 13-05-1957, diangkat 1-4-2008).

c. I Dewa Gede Palguna diangkat menjadi Hakim MK pada usia 42 (empat puluh dua) tahun (lahir 24-12-1961, diangkat 15-8-2003).

d. Hamdan Zoelva diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 21-06-1962, diangkat 7-2010).

e. Saldi Isra diangkat menjadi Hakim MK pada usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (lahir 20-8-1968, diangkat 11-4-2017).

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta berpotensi menyebabkan problem kelembagaan karena menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga bertentangan dengan *concern* PEMOHON sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII yang aktif mengupayakan dan memperjuangkan terwujudnya kepastian hukum dan tegaknya hak konstitusional warga negara.

**Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus**

Pasal I angka 6  
"Pasal 22 dihapus"

a. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan*

**Pasal 22 jo  
Pasal I angka  
8 UU MK yang  
menghapus  
Pasal 23 ayat  
(1) huruf d jo  
Pasal I angka  
9 UU MK yang  
menghapus  
Pasal 26 ayat  
(1) huruf b jo  
Pasal I angka  
15 yang  
mengubah  
Pasal 87**

Pasal 22

*"Masa jabatan hakim  
konstitusi selama 5 (lima)  
tahun dan dapat dipilih  
kembali hanya untuk 1 (satu)  
kali masa jabatan  
berikutnya."*

*menurut Undang-Undang Dasar"*

- b. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"Negara Indonesia adalah Negara hukum"*
- c. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

#### **Penjelasan**

- Bahwa Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22 telah menghapuskan ketentuan masa jabatan hakim konstitusi sehingga kemudian diukur menggunakan masa pensiun. Masa pensiun diukur dari usia 55 tahun (Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d) sampai usia pensiun 70 tahun (Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK). Ketentuan tersebut mengakibatkan hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya selama maksimal 15 tahun;
- Bahwa dihapusnya masa jabatan hakim konstitusi telah menghilangkan jeda bagi hakim konstitusi untuk diuji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) lewat proses pemilihan untuk melanjutkan masa jabatan pada periode kedua yang juga berfungsi sebagai ruang pengawasan dan evaluasi yang bersifat eksternal terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang hakim konstitusi selama menjabat pada periode pertama.
- Bahwa usia masa jabatan hakim konstitusi selama maksimal 15 tahun mencerminkan usia masa jabatan yang terlalu lama serta ditambah



	<p>hilangnya ruang evaluasi terhadap hakim konstitusi berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman yang tidak terganggu dari para hakim konstitusi sehingga tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa prinsip-prinsip konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam sebuah negara (Jimly Asshiddiqie, 2006: 20). Pembatasan kekuasaan ini tercermin dalam konstitusi lewat ketentuan <b>Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945</b></li> <li>• Bahwa dihapuskannya ketentuan masa jabatan hakim konstitusi sehingga kemudian diukur menggunakan masa pensiun menimbulkan adanya dua pengertian hakim konstitusi yang berbeda.</li> <li>• Bahwa berdasarkan uraian di atas, keberadaan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22 yang menghapus masa jabatan hakim konstitusi secara nyata-nyata tidak mencerminkan prinsip-prinsip konstitusionalisme yang aktif didorong dan diperjuangkan oleh PEMOHON sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII sekaligus Kepala PSHK FH UII.</li> </ul>
<p><b>Pasal I angka 15 UU MK yang mengubah Pasal 87</b></p>	<p>Pasal 87</p> <p>a. ...</p> <p>b. <i>Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70</i></p> <p>a. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "<i>kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.</i>"</p> <p><b>Penjelasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b mengakibatkan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK</li> </ul>

*(tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

diundangkan dapat meneruskan jabatannya sampai usia paling lama 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi (lima belas) tahun.

- Bahwa ketentuan Pasal 87 huruf b mengakibatkan adanya potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dengan pembentuk undang-undang sehingga berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pasal 87 huruf b berpotensi mengganggu independensi dan imparialitas hakim konstitusi yang aktif didorong oleh PEMOHON sebagai pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum UII sekaligus Kepala PSHK FH UII.

10. Bahwa PEMOHON juga memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*";
11. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan *a quo* sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (di UII disebut dengan Catur Dharma UII) di bidang pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; dan (3) pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, Catur Dharma UII meliputi: (1) pendidikan dan pengajaran; (2) penelitian; (3) pengabdian kepada masyarakat; dan (4) dakwah islamiyah;
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON pengujian formil dan materiil UU MK dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang PEMOHON maksud dengan berlakunya Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22, Pasal I angka 8 yang mengubah Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus

Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal I angka 15 yang mengubah Pasal 87 yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (2); Pasal 1 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 28D ayat (1); dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

## **TENTANG POKOK PERKARA**

### **PENGUJIAN FORMIL**

#### **A. Landasan Teoritik Pengujian Formil**

1. Dalam kaidah hukum dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil atau *substantive law* mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau *procedur law* mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu. (Jimly Asshiddiqie, 2007:590);
2. Dalam kaitannya dengan proses pembentukan suatu undang-undang Lon Fuller (Lon L. Fuller, 1964:39) dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. *Pertama*, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. *Kedua*, diumumkan kepada publik. *Ketiga*, tidak berlaku surut. *Keempat*, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. *Kelima*, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. *Keenam*, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. *Ketujuh*, tidak boleh sering diubah-ubah. *Kedelapan*, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;
3. Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida (Maria Farida, dkk, 2008: 8) menyatakan bahwa, "*setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.*" Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. Lebih lanjut dari hasil kajian *Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan* disebutkan bahwa ada 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan undang-undang. *Pertama*, lembaga pembentuk undang-undang. *Kedua*, prosedur atau tata cara pembentukannya. *Ketiga*, substansi yang akan diatur dalam undang-undang. Jika salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah.

#### **B. Urgensi Konstitusional Pengujian Formil**

1. Akan tetapi pada tataran praktik dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi, masalah tata cara atau prosedur terkadang dinilai sebagai sesuatu yang "tidak penting-penting amat" atau cenderung diabaikan. Apabila cara berpikir seperti itu yang digunakan, menimbulkan sebuah pertanyaan kemudian, bahwa untuk apa ada segala ketentuan menyangkut tata cara pembentukan undang-undang diatur lagi? Sikap ini pula akan menegasikan ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang memberikan delegasi kepada undang-undang untuk mengatur tata cara

pembentukan undang-undang. Maka kekhawatiran akan ada kecenderungan "*pembentuk undang-undang hanya menilai secara substansi saja undang-undang, tanpa harus dilihat dan diperiksa lagi apakah prosedur pembentukannya telah atau belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang tentang pembentukan undang-undang*" akan terjadi pada proses legislasi berikutnya;

2. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara melalui Pasal 22A menganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang, dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. **Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-undang bukanlah sesuatu yang keberadaannya sama saja "antara ada dan tiada", melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional.** Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang pembentukannya diamanatkan UUD NRI 1945) menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang;
3. Berangkat dari urgensi konstitusional menaati tata cara pembentukan undang-undang, tentunya sebuah undang-undang yang pembentukannya tidak mengikuti tata cara pembentukan undang-undang tidak dapat dikatakan konstitusional. Setidaknya-tidaknya penilaian atas konstitusionalitas substansi sebuah undang-undang baru dapat dilakukan apabila pertanyaan terkait konstitusionalitas tata cara pembentukannya dijawab terlebih dahulu. Artinya, penilaian terhadap konstitusionalitas sebuah undang-undang haruslah didahului dengan penilaian tentang konstitusionalitas pembentukannya. Sebab, bagaimana mungkin substansi sebuah undang-undang dapat dikatakan konstitusional sementara tata cara pembentukannya tidak mengikuti tata cara yang dimandatkan UUD NRI Tahun 1945 yang diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3) dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **C. Pengujian Formil dengan Batu Uji Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

1. Tidak hanya berhenti pada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP3), penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "*Dalam hal permohonan pengujian **berupa permohonan pengujian formil**, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*";

2. Dalam pengujian formil, Mahkamah juga telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang sebagaimana tertuang dalam **Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] halaman 82-83.**

*"[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;*

*Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;"*

3. Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pengujian formil yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUUXII/2014 halaman 203-204 pengujian atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), berpandangan sama dengan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf [3.19] halaman 82-83. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan,

*"Dalam pengujian formil Mahkamah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil".*

#### **D. Sikap Mahkamah Atas Undang-Undang yang Cacat Formil**

1. Dalam praktik yang pernah terjadi melalui putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah pernah mengabulkan pengujian formil undang-undang yang secara tegas dan jelas dituangkan dalam pertimbangan hukum pada paragraf [3.35] halaman 92 yang menyatakan,

*"Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para PEMOHON telah melanggar ketentuan formil pengambilan keputusan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 08/DPR RI/2005-2006 dan Pasal 20 UUD 1945 sehingga cacat prosedur. Mahkamah berpendapat bahwa Peraturan Tata Tertib DPR tersebut sangatlah penting untuk menentukan apakah DPR telah menyatakan persetujuannya terhadap suatu Rancangan Undang-Undang sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945. Meskipun Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para PEMOHON mengandung cacat prosedur dalam*

*proses pembentukannya, namun untuk dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:*

1. *Bahwa Mahkamah sebelum perkara a quo diajukan belum pernah memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang yang diperiksa secara lengkap dan menyeluruh;*
2. *Bahwa sementara itu proses pembentukan Undang-Undang berlangsung secara ajeg dengan tata cara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan yang berkembang dalam proses tersebut;*
3. *Bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang didasarkan pada Peraturan Tata Tertib DPR dan kebiasaan tersebut oleh DPR dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945;*
4. *Bahwa adanya temuan oleh Mahkamah Konstitusi, berupa cacat prosedur dalam proses pembentukan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para PEMOHON, harus difahami sebagai koreksi atas proses pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipraktikkan sebagai telah sesuai dengan UUD 1945;*
5. *Bahwa temuan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD 1945, baru disampaikan oleh Mahkamah dalam putusan perkara a quo sehingga tidak tepat kalau diterapkan untuk menguji proses pembentukan Undang-Undang sebelum putusan ini;*
6. *Bahwa meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum;*
7. *Bahwa apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik karena:*
  - a. *dalam Undang-Undang a quo justru terdapat substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari Undang-Undang yang diubah*
  - b. *sudah diterapkan dan menimbulkan akibat hukum dalam sistem kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang a quo.....dsb*

*Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku.*

2. Terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan di atas, memperlihatkan bahwa menyatakan undang-undang cacat secara formil adalah hal yang pernah diungkapkan oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.

#### **E. Berbagai Pertimbangan Pelanggaran Formil Pembentukan UU MK**

1. Akan tetapi adanya alasan-alasan Mahkamah seperti yang tercantum pada angka 10 yang telah menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 beserta perubahannya cacat secara formil namun enggan untuk menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 beserta perubahannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,

dalam konteks pengujian UU MK perlu ditinjau kembali relevansinya, karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Praktik permohonan uji formil di Mahkamah adalah bukan hal yang baru, sehingga sudah cukup banyak pelajaran yang dipetik dari proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil;
  - 2) Bahwa adanya cacat formil pembentukan UU MK yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU P3 beserta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib adalah hal yang dapat dibuktikan berdasarkan sejumlah alat bukti yang akan diajukan oleh PEMOHON;
  - 3) Upaya koreksi Mahkamah terhadap proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil tidak cukup hanya dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah (yang menyatakan cacat formil), tetapi perlu diikuti dengan amar putusan yang tegas untuk menyatakan undang-undang yang dimohonkan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*" agar koreksi tersebut menjadi nyata, dapat dirasakan, dan perlu ditindak lanjuti secara riil oleh pembentuk undang-undang;
  - 4) Bahwa dalam berbagai putusan pengujian formil, termasuk melalui putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Mahkamah telah menemukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan Undang-Undang agar sesuai dengan UUD NRI 1945 yang harusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang, akan tetapi dalam praktik, pembentuk undang-undang masih menyimpangi hal tersebut. Sehingga koreksi tersebut harus dilakukan secara tegas dengan menyatakan undang-undang telah cacat secara formil dan harus dinyatakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*";
  - 5) UU MK dibentuk tanpa partisipasi publik karena proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas [**Bukti P.10**];
  - 6) Naskah akademik perubahan UU MK dibentuk tanpa alasan akademik yang fundamental. Hal tersebut tergambar dari adanya kesalahan metodologi penelitian, tidak ditopang data yang akurat, serta beberapa kajian naskah akademik yang disyaratkan oleh UUP3 tidak disertakan [**Bukti P.11**];
  - 7) Mahkamah belum memiliki indikator yang jelas untuk menyatakan sebuah undang-undang **memiliki asas manfaat** tetapi cacat secara formil. Indikator **memiliki asas manfaat** hal yang cukup bias ditentukan oleh Mahkamah ditengah kecacatan formil pada proses pembentukannya;
  - 8) Mahkamah perlu memiliki sikap yang jelas untuk memutus undang-undang yang cacat secara formil hal itu penting dilakukan untuk menjadi parameter kedepan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan harapan agar praktik penyimpangan legislasi pada tahap pembentukan dapat diminimalisir.
2. Urgensi menghadirkan kepatuhan pembentuk undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk:

- 1) Keberadaan tata cara atau prosedur merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga Presiden tidak disalahgunakan;
- 2) Prosedur atau tata cara dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada dibalik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata, substansi yang dimuat dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan *open legal policy* pembentuk undang-undang, namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah *moral hazard*. Dalam konteks itu, pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang-undang;
- 3) Proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang bukanlah dua hal yang terpisah. Sekalipun keduanya dapat dibedakan, namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis. Proses sangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai, baru kemudian hasilnya. Jika proses (formil) bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi (materiil) belum dapat dilakukan.

#### **F. Pembentukan UU MK melanggar Asas Pembentukan Undang-Undang**

1. Menurut Bagir Manan dalam keterangan ahli pada Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2020, dalam konteks UUD NRI 1945, aspek formil adalah proses atau tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan UUD NRI 1945, berbagai undang-undang dan peraturan-peraturan lain, serta berbagai asas, seperti asas-asas umum pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk wetgeving*);
2. Berdasarkan pandangan Bagir Manan di atas, pengujian formil ternyata tidak hanya terbatas pada UUD NRI Tahun 1945, undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, ternyata asas dalam pembentukan peraturan perundang-undanganpun dapat dijadikan rujukan;
3. Masalah keabsahan formil yang terdapat dalam pembentukan UU MK dapat ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu asas keterbukaan [vide Pasal 5 huruf g UU 12/2011]. Sebagaimana mengutip *Dissenting Opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida pada Putusan Nomor 79/PUUXII/2014, hlm. 209 yang menghendaki harusnya perkara pengujian formil terhadap UU MD3 dapat dikabulkan, menyatakan bahwa,

*"Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah, "bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan"*

berdasarkan ketentuan tersebut UU MK dapat dikatakan melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g tentang asas "Keterbukaan" UUP3;



4. UU No 7 Tahun 2020 melanggar asas formil terlihat dari naskah akademik yang disusun tidak memenuhi sejumlah syarat yang tertuang dalam Lampiran I UU P3 yang mensyaratkan bahwa kajian naskah akademik memuat:
  - a. BAB I PENDAHULUAN
  - b. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
  - c. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT
  - d. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
  - e. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
  - f. BAB VI PENUTUP

Ketentuan diatas sebagaimana tertuang dalam Lampiran UU P3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturannya. Sedangkan, jika kita melihat naskah akademik UU MK, kajian yang tertuang hanya berisikan 4 (empat) bab, diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, bab 3 materi rancangan undang-undang tentang perubahan dan bab 4 penutup. Berdasarkan hal tersebut Naskah Akademik UU MK dapat dikatakan cacat secara formil dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran I UUP3 [**Bukti P.12**];

5. Berdasarkan sejumlah uraian di atas, bahwa sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22A UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Pasal 22A UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU P3 beserta peraturan pelaksanaannya;
6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU MK dapat dikatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## **PENGUJIAN MATERIIL**

### **A. Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**

1. Pasal I angka 3 UU MK mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d sehingga tertulis sebagai berikut:

"Pasal 15

(3) ....

(4) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

f. ...

g. ...

h. ...

**i. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;**

j. ...”.

2. Bahwa keberlakuan Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan, bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” Dalil tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan batas usia minimum, dua kali, yang terakhir UU 8 tahun 2011. Pasal *a quo* telah menghapus ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8 tahun 2011 yang sejatinya mengatur syarat usia hakim MK adalah berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan. Pasal ini diuji di MK dan MK memberikan putusan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak dimaknai, “Berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama” (*vide* Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013). Berdasarkan tafsir Mahkamah tersebut, maka dapat dimaknai bahwa usia paling rendah 47 tahun untuk menjadi hakim MK merupakan usia yang telah konstitusional;
3. Bahwa MK disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*) (Maruarar Siahaan, 2012). MK berwenang dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945). Sehingga, apabila dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang atas sesuatu ketentuan (norma) yang sejatinya ketentuan (norma) tersebut telah diputus oleh penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*) dan putusannya bersifat final, maka justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini tentu melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
4. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara konsep merujuk pada gagasan *rechtstaats* atau *the rule of law* yang menekankan pada konsep negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sehingga, dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam menentukan kriteria usia minimal hakim konstitusi, haruslah

tunduk pada ketentuan hukum, dalam hal ini Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang telah menyatakan bahwa kriteria syarat usia minimal untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun merupakan kriteria usia yang oleh Mahkamah telah dinyatakan konstitusional;

5. Bahwa perubahan kriteria usia dengan menambah dari usia 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi usia 55 (lima puluh lima) tahun tidak memiliki urgensi yang nyata bahkan alasan menaikkan syarat usia hakim konstitusi tersebut tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK, terlebih justru telah nyata-nyata bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013. Sehingga pembentuk undang-undang justru telah melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal *a quo* telah nyata-nyatanya melanggar hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**B. Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945**

1. Bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";
2. Bahwa syarat sebagai Hakim Konstitusi dalam UUD NRI 1945 terbatas pada harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (*vide* Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945). Sehingga, meskipun seorang warga negara calon Hakim Konstitusi belum memenuhi Pasal *a quo* tetapi telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, maka sesuai amanat konstitusi calon Hakim Konstitusi tersebut harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi;
3. Pasal *a quo* senyatanya telah menimbulkan kerugian konstitusional warga negara yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun, tetapi sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan ingin mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Pasal *a quo* menutup hak konstitusional warga negara yang pada dasarnya telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Kemungkinan warga negara yang pada dasarnya memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 dan syarat Hakim Konstitusi yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 tahun 2012 sangatlah besar. Berikut beberapa Hakim Konstitusi yang dapat dinilai memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, yang diangkat sebelum usia 55 (lima puluh lima) tahun.
  - a. Jimly Asshiddiqie diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 17-04-1956, diangkat 16-4-2003).

- b. Mahfud MD diangkat Hakim MK pada usia 51 (lima puluh satu) tahun (lahir 13-05-1957, diangkat 1-4-2008).
  - c. I Dewa Gede Palguna diangkat menjadi Hakim MK pada usia 42 (empat puluh dua) tahun (lahir 24 -12-1961, diangkat 15-8-2003).
  - d. Hamdan Zoelva diangkat menjadi Hakim MK pada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (lahir 21-06-1962, diangkat 7-2010).
  - e. Saldi Isra diangkat menjadi Hakim MK pada usia 49 (empat puluh sembilan) tahun (lahir 20-8-1968, diangkat 11-4-2017).
4. Bahwa salah satu indikasi/bentuk sifat tidak negarawan adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi yang diatur harus telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun tidak menjamin atau setidaknya tidaknya belum tentu seseorang warga negara memiliki sifat negarawan. Demikian pula tidak menjamin/belum tentu memenuhi syarat lain yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Karena syarat hakim konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945 tidak melekat di dalamnya kriteria usia. Hal ini terbukti bahwa terdapat seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai negarawan pada saat diangkat menjadi hakim Mahkamah Kontitusi dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, tetapi dalam perjalanannya hilang sifat kenegarawanannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi;
  5. Bahwa ketentuan pasal *a quo* yang mengatur ketentuan syarat hakim konstitusi dengan menambah kriteria usia minimal dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun justru menimbulkan dampak pada ketersediaan calon Hakim Konstitusi menjadi lebih sedikit;
  6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal *a quo* yang memberikan syarat usia 55 (lima puluh lima) tahun untuk menjadi hakim konstitusi nyata-nyatanya telah merugikan hak warga negara yang sejatinya telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945, hal ini tentu telah melanggar hak warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa, "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah*";
  7. Bahwa MK sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*) dan pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*), seharusnya melindungi hak warga negara, yang telah memenuhi syarat hakim konstitusi yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. (*vide* Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945). Bercermin pada ketentuan tersebut, harus diakui bahwa UUD NRI 1945 memang tidak mengatur terkait usia. Selama ini, Mahkamah berpendapat bahwa kriteria usia memang merupakan kebijakan hukum (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-

Undang, MK berpendapat sebagai berikut. (*vide* Putusan MK 49/PUU-XI/2011, hlm. 68)

*pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminatif. Dalam kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.*

8. Bahwa MK dalam Putusannya Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, kriteria usia menurut MK dapat menjadi permasalahan konstusionalitas apabila aturan kriteria usia tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara.

Secara lebih lengkap, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. (*vide* Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013, (3.11, hlm. 31)

*Mahkamah berpendirian bahwa terhadap kriteria usia yang UUD 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk Undang-Undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara.*

9. Bahwa menurut PEMOHON kriteria usia di dalam Pasal *a quo* menimbulkan problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstusionalitas warga negara;
10. Bahwa perkara yang masuk ke dalam MK begitu banyak dan tidak dapat dipastikan tiap tahunnya. Jumlah perkara pengujian undang-undang yang diregistrasi di MK pada tahun 2017 berjumlah 180 perkara, tahun 2018 berjumlah 151 perkara, dan pada tahun 2019 berjumlah 122 perkara. Jumlah perkara perselisihan hasil pemilihan umum

yang diregistrasi pada tahun 2014 berjumlah 71 perkara, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang drastis yaitu berjumlah 262 perkara ([www.mkri.id](http://www.mkri.id)). Berdasarkan data tersebut, terlihat begitu banyak perkara yang teregistrasi di MK, apalagi tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap MK untuk menyelesaikan perkara konstitusional, sehingga hakim MK harus selalu dalam keadaan dan kondisi yang prima agar tidak menimbulkan problem kelembagaan MK sampai MK tidak dapat melaksanakan kewenangannya sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945;

11. Bahwa keadaan dan kondisi yang prima seorang hakim sebagai manusia biasa salah satunya dipengaruhi faktor usia. Usia seseorang berbanding langsung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya pada usia 25 (dua puluh lima) tahun. Pada usia 50 – 60 tahun, kekuatan otot menurun sebesar 25%, kemampuan sensoris-motoris menurun sebanyak 60%. Selanjutnya kemampuan kerja fisik seseorang yang berusia lebih dari 60 tahun tinggal mencapai 50% dari umur orang yang berusia 25 tahun. Bertambahnya umur akan diikuti penurunan tajam penglihatan, pendengaran, kecepatan membedakan sesuatu, membuat keputusan dan kemampuan mengingat jangka pendek. Dengan demikian pengaruh umur harus selalu dijadikan pertimbangan dalam memberikan pekerjaan pada seseorang (Tarwaka, 2004). Oleh karenanya, dalam rangka menjaga kondisi prima hakim MK agar terus dapat melaksanakan kewenangannya penentuan kriteria umur seorang hakim MK menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara sebagaimana syarat tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013;
12. Bahwa usia 55 (lima puluh lima) tahun, meskipun menurut Ilmu Kesehatan dan Psikologi masih ke dalam kategori produktif bekerja, tetapi potensi atas penurunan kinerja hakim yang berusia 55 (lima puluh lima) tahun lebih besar jika dibandingkan dengan hakim yang memiliki usia 47 (empat puluh tujuh) tahun (syarat usia hakim mahkamah konstitusi pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2011). Sehingga tidak ada urgensi menaikkan syarat minimal usia hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Bahkan, dengan menaikkan syarat usia minimal tersebut, justru potensi atas timbulnya problem kelembagaan yang tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara semakin tinggi daripada umur 47 (empat puluh tujuh) tahun;
13. Bahwa keberadaan Pasal *a quo* tidak didasarkan atas kajian akademik yang jelas serta sebagai perbandingan minimal syarat usia hakim konstitusi di berbagai negara rata-rata adalah di usia 40-45 tahun atau tidak lebih dari 50 tahun, artinya, beberapa negara tersebut juga telah mempertimbangkan alasan Kesehatan dan Psikologis, negara tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
  - a. Korea Selatan : 40 tahun (*Article 5 South Korea Act No.10546*).
  - b. Hongaria : 45 tahun (*Section 6 The Legal Status of Members of the Constitutional Court*).

c. Jerman : 40 tahun (*Part 1 Constitution and jurisdiction of the Federal Constitutional Court Section 3*).

14. Bahwa dengan dalil tersebut, maka Pasal *a quo*, meskipun bersifat *open legal policy*, tetapi disebabkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Putusan MK Nomor 7/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa syarat usia tidak lagi tergolong *open legal policy* atau dapat menjadi permasalahan konstitusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan MK, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara. Hal ini disebabkan karena Pasal *a quo* yang menaikkan syarat usia minimal hakim konstitusi dari 47 (empat puluh tujuh) tahun menjadi 55 (lima puluh lima) tahun justru memperbesar potensi timbulnya problematika kelembagaan karena pada usia 55 (lima puluh lima) tahun terjadi penurunan kapasitas kerja dan fisik lebih besar daripada usia 47 (empat puluh tujuh) tahun yang akhirnya dapat menyebabkan problem kelembagaan seperti lambatnya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, sehingga menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga MK sehingga menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.
15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika Mahkamah membatalkan ketentuan Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d justru akan menimbulkan kekosongan hukum, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 3 UU MK yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d dinyatakan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "47 (*empat puluh tujuh tahun*)".

### **C. Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945**

#### **1. Ketentuan Pasal**

1.1 Bahwa angka 230 Huruf D BAB II Lampiran II UU P3 menyatakan bahwa,

*Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan:*

- a. *Menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau*
- b. *Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.*

1.2 Bahwa angka 233 BAB II Lampiran II Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa,

*Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:*

- a. *Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).*

- b. *Jika Peraturan Perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundangundangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).*
  - c. *Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundangundangan yang diubah.*
- 1.3. Bahwa UU MK merupakan Undang-Undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013
- 1.4 Bahwa Pasal I angka 6 UU MK berbunyi "*Pasal 22 dihapus*" sehingga keberadaan Pasal I angka 6 UU MK telah menghapuskan ketentuan Pasal 22 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*"
- 1.5 Bahwa keberadaan Pasal I angka 6 UU MK telah menghapuskan perodesasi masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun, sehingga saat berlakunya Pasal I angka 6 UU MK masa waktu Hakim Konstitusi menjabat didasarkan pada usia pensiun. Dengan demikian hakim konstitusi dapat menjabat dari usia 55 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK serta diberhentikan pada usia 70 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK dan oleh karenanya hakim konstitusi dapat menduduki jabatannya paling lama 15 tahun (tanpa jeda perodesasi).

## 2. Prinsip Konstitusionalisme

- 2.1. Bahwa konstitusionalisme dapat dikatakan sebagai filsafat politik, yang didasarkan pada gagasan bahwa "otoritas pemerintah" berasal dari rakyat dan harus dibatasi oleh konstitusi yang secara jelas mengungkapkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah. Kehadiran konsep pembatasan oleh konstitusi ini dapat dipahami sebagaimana diingatkan oleh **Leonard R. Sorenson** (1989) bahwa, "*Ancaman paling mendasar bagi warga negara adalah pemerintah itu sendiri dengan kekuasaan pemerintahan yang luas ... perlindungan paling mendasar bagi warga negara adalah pemerintah yang terbatas*". Oleh sebab itu masih amat tepat apa yang dikatakan oleh K.C Where (1966) bahwa *constitutional goverment* itu bukan hanya pemerintahan berdasarkan konstitusi, tetapi pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi;



- 2.2. Bahwa elemen konstitusionalisme memuat berbagai hal yang diantaranya. *Pertama*, pembatasan kekuasaan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*Limited Government Based on The Constitution*). *Kedua*, kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis (*Popular Sovereignty and Democratic Government*). *Ketiga*, pemisahan kekuasaan (*A Separation of Powers or other Checks and Balances*). *Keempat*, kontrol masyarakat sipil terhadap militer (*Civilian Control of the Military*). *Kelima*, kepolisian yang diatur oleh hukum dan kontrol yudisial (*Police Governed by Law and Judicial Control*). *Keenam*, peradilan yang independen (*An Independent Judiciary*). *Ketujuh*, jaminan terhadap hak asasi manusia (*Guarantee of Individual Rights*);
- 2.3. Tetapi secara prinsip konstitusionalisme memuat unsur. *Pertama*, *Separation of Powers with Checks and Balances Mechanism*, *Kedua*, *Representative Democracy*. *Ketiga*, *Guarantee and Protection of Fundamental Rights and Freedoms*.

### **3. Pasal I angka 6 bertentangan dengan Prinsip Konstitusionalisme yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan (3) dalam UUD NRI 1945**

- 3.1 Bahwa berkaitan dengan keberadaan prinsip konstitusionalisme jika kita perhatikan secara seksama ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa kita tentang kekuasaan. Kekuasaan kenegaraan dalam wadah NKRI pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif kita mengenai kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam pemahaman kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam kedaulatan hukum yang kita terima sebagai dasar-dasar pemikiran sistemik dalam konstruksi Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945;
- 3.2 Bahwa atas dasar hal tersebut pelaksanaan prinsip kedaulatan hukum (*Vide* Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945) di Indonesia diwujudkan dalam gagasan *rechtsstaat* atau *the rule of law* serta prinsip supermasi hukum, yang dalam perumusannya menjunjung tinggi demokrasi sesuai (*Vide* Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945);
- 3.3 Bahwa prinsip kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang akan dihasilkannya, juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi;
- 3.4 Bahwa dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan dalam konteks UUD NRI 1945 juga dapat diorganisasikan dua pilihan cara yang juga merupakan (dibaca juga: konstitusionalisme) yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*);
- 3.5 Bahwa pada intinya, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Pengaturan pembatasan kekuasaan itulah yang menjadi ciri konstitusionalisme dan sekaligus tugas utama konstitusi, sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan dan diminimalkan;

- 3.6 Bahwa pelembagaan konstitusionalisme dalam UUD NRI 1945 secara pokok termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang mengatur pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar, dan penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat yang pada hakikatnya melekatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat itu dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi (UUD NRI 1945), diantara wujudnya adalah adanya pengaturan kewenangan dan batas-batas wewenang pada lembaga-lembaga tinggi negara, pengaturan pengisian jabatan pada tiap-tiap lembaga tinggi negara, serta adanya jaminan hak konstitusional warga negara;
- 3.7 Bahwa dalam tataran praktik timbul tantangan dan ancaman terhadap penegakkan prinsip-prinsip konstitusionalisme diantaranya yang saat ini terjadi melalui UU MK dengan dihapusnya ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 UU MK yang menghapuskan Pasal 22, padahal seharusnya Hakim Konstitusi selaku pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Konstitusi (pelaksana kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945) dibatasi masa jabatannya dengan periodisasi tertentu;
- 3.8 Bahwa atas dihapuskannya ketentuan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi tersebut, menurut PEMOHON telah bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

#### **4. Hilangnya Ruang Evaluasi Hakim Konstitusi atas dihapuskannya pengaturan Masa Jabatan**

- 4.1 Bahwa dengan dihapuskannya masa jabatan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 6 UU MK maka UU MK kemudian mengubahnya dengan penentuan usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun dengan keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun;
- 4.2 Bahwa dengan dihapuskannya masa jabatan Hakim Konstitusi telah menghilangkan ruang evaluasi kepada Hakim Konstitusi yang dimiliki publik untuk menilai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim Konstitusi selama menjabat pada periode pertama;
- 4.3 Bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi yang menurut UU MK ditentukan dengan menggunakan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimum menjabat 15 (lima belas) tahun, justru berakibat pada hilangnya ruang evaluasi terhadap Hakim Konstitusi terutama oleh Lembaga Negara pengusul (*vide* Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945) dan oleh masyarakat melalui pemberian masukan kepada Lembaga Negara pengusul pada saat proses seleksi. Kondisi ini berimplikasi pada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan tidak profesional karena posisi aman para Hakim Konstitusi yang lepas dari evaluasi di tiap periode habis masa jabatannya.

#### **5. Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi yang Belum Memadai**

5.1 Bahwa konstruksi hukum dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi saat ini belum memadai. Hakim Konstitusi tidak memiliki pengawasan yang bersifat eksternal sehingga kehadiran masa jabatan Hakim Konstitusi yang memberi jeda kepada Hakim Konstitusi untuk di uji kembali juga dapat dimaknai sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi;

5.2 Bahwa pilihan hukum mengatur masa jabatan hakim konstitusi dengan menggunakan usia 70 (tujuh puluh) tahun atau maksimum menjabat 15 (lima belas) tahun akan memposisikan hakim konstitusi tanpa koreksi yang memadai dari masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dari sulitnya mekanisme mengoreksi hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi maupun UU MK yang mempersyaratkan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan berikut ini:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Sedangkan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana disebutkan di atas dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sedangkan MKMK sendiri memiliki sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan kewenangannya, salah satunya disebabkan oleh sifat internalnya MKMK;

5.3 Bahwa pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Hakim Konstitusi tidak dapat lagi disebut sebagai hakim yang menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial (KY), sehingga saat ini satu-satunya lembaga yang dapat melakukan fungsi pengawasan kepada Hakim Konstitusi hanyalah Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang keduanya bersifat internal;

5.4 Bahwa MKMK bersifat *ad hoc* yang baru akan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi jika terdapat usulan dari Dewan Etik. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2014 yang menyatakan: "*Majelis Kehormatan dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usul Dewan Etik*". Artinya, MKMK

dikonstruksikan sebagai lembaga yang muncul ketika terdapat kasus saja dan tidak bersifat permanen;

5.5 Bahwa MKMK maupun Dewan Etik Hakim Konstitusi berada di bawah Mahkamah Konstitusi, dan ini berpotensi mengganggu independensi MKMK sebagai lembaga pengawas. Keberadaan MKMK yang berada di lingkungan MK berpotensi menyebabkan *conflict of interest*, sehingga tidak dapat efektif menjalankan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi;

5.6 Bahwa dengan kondisi kelembagaan pengawasan Hakim Konstitusi yang saat ini dikatakan sangat lemah (*status quo*) sebagaimana diuraikan pada dalil di atas, disertai dengan hilangnya mekanisme pengawasan Hakim Konstitusi melalui mekanisme seleksi pada jeda periode masa jabatan, maka menurut PEMOHON telah bertentangan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NRI 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

## **6. Perihal Penafsiran Mahkamah terhadap Pengertian dan Karakter Jabatan Hakim Konstitusi menurut UUD NRI 1945**

6.1 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan No. 005/PUU-IV/2006 (hlm. 174) menyatakan dan menegaskan perbedaan antara Hakim Konstitusi dengan hakim biasa. Hakim Konstitusi ditegaskan bukan sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya yang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Berikut kutipan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan 005/PUU-IV/2006 (hlm. 174):

*"...Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula..."*

6.2 Bahwa sikap Mahkamah dalam menegaskan pengertian dan kekhasan karakter jabatan Hakim Konstitusi di atas dalam konteks memaknai dan/atau menafsirkan kata "*hakim*" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung atau tidak, sehubungan dengan jabatan hakim yang merupakan wewenang Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku.

6.3 Bahwa meskipun Mahkamah menilai kata "*hakim*" di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tersebut dalam konteks kewenangan Komisi Yudisial, namun penafsiran tersebut sejatinya merupakan makna dan/atau tafsir konstitusional tentang pengertian Hakim Konstitusi menurut UUD NRI 1945 yaitu hakim karena jabatannya yang diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

6.4 Bahwa pengertian dan karakter Hakim Konstitusi menurut tafsir Mahkamah sebagaimana Putusan No. 005/PUU-IV/2006 telah terang dan tegas yaitu hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka

waktu tertentu (*in casu* adalah 5 (lima) tahun), dan bukan sebagai hakim sebagai profesi tetap yang menjabat hingga usia pensiun;

6.5 Bahwa dengan demikian penghapusan Pasal 1 angka 6 UU MK secara substantif telah mengubah pengertian dan karakter Hakim Konstitusi sebagaimana tafsir Mahkamah di dalam Putusan No. 005/PUU-IV/2006;

6.6 Bahwa dengan dihapuskannya Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 1 angka 6 UU MK selain secara substantif bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum;

6.7 Bahwa ketidakpastian hukum yang PEMOHON maksud adalah karena Pasal I angka 6 UU MK secara hukum telah mengakibatkan 2 (dua) pengertian Hakim Konstitusi yang berbeda yakni selain sebagai hakim yang menjabat secara periodik, yang karena jabatannya diangkat untuk jangka waktu tertentu (*in casu* adalah 5 (lima) tahun), tetapi pengertian Hakim Konstitusi atas berlakunya Pasal I angka 6 UU MK juga berarti hakim sebagai profesi tetap yang menjabat sejak diangkat hingga pada usia pensiun (bukan pada jangka waktu tertentu atau secara periodik);

6.8 Bahwa dengan demikian, penghapusan Pasal I angka 6 UU MK menurut PEMOHON bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

## **7. Perihal permohonan pemaknaan Pasal I angka 6 UU MK secara inkonstitusionalitas bersyarat (*conditionally unconstitutional*)**

7.1 Bahwa MK dalam beberapa putusannya pernah melakukan penafsiran kembali secara inkonstitusionalitas bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang menimbulkan kerugian konstitusional namun terhadap materi muatan norma tersebut tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidaknya tidaknya menemui jalan buntu (*deadlock*) dalam implementasinya.

7.2 Bahwa beberapa Putusan MK yang memuat penafsiran kembali secara inkonstitusionalitas bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang, yakni, (1) Putusan Nomor 54/PUU-VII/2008; (2) Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010; (3) Putusan Nomor 49/PUU-VII/2010; (4) Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011; (5) Putusan Nomor 13/PUU-VII/2009; (6) Putusan Nomor 12/PUU-VII/2010.

7.3 bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 telah menyatakan konstitusionalitas putusan Mahkamah yang memuat "*rumusan norma sebagai pengganti undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.*". Mahkamah dalam putusan *a quo* mendalilkan bahwa konstitusionalitas ini untuk mewujudkan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka

menegakkan konstitusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

7.4 bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 beranggapan bahwa adanya larangan bagi putusan MK memuat "*rumusan norma sebagai pengganti undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*" berakibat kepada terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

7.5 bahwa berdasarkan uraian poin 6.1 sampai dengan 6.4 di atas menunjukkan praktik dan pendirian Mahkamah untuk membatalkan suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) guna memberikan ruang kepada Mahkamah untuk menegakan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta memberikan ruang kepada Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, proses pembentukan Undang-Undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

7.6 Bahwa sehubungan dengan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan menurut PEMOHON penghapusan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mengatasi kekosongan hukum apabila Mahkamah berpendapat yang sama dengan PEMOHON, maka PEMOHON memohon kepada Mahkamah untuk memaknai Pasal I angka 6 UU MK bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*".

**8. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai 7 di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah perlu menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapus Pasal 22 sekaligus memohon kepada Mahkamah untuk memaknai dan menyatakan frasa "*Pasal 22 dihapus*" dalam Pasal I angka 6 UU MK bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D**

**ayat (1) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".**

**D. Pasal I angka 8 UU MK yang menghapus Pasal 23 ayat (1) huruf d**

1. Bahwa Pasal I angka 8 UU MK telah menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
2. Bahwa Pasal 23 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*Pasal 23*

*8.1.1.2.1 Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila;*

- a. Meninggal dunia*
  - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;*
  - c. Telah berusi 70 (tujuh puluh) tahun;*
  - d. Telah berakhir masa jabatannya; atau***
  - e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.*
3. Bahwa keberadaan Pasal I angka 8 yang menghapus ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d mengakibatkan tidak terdapatnya ruang pemberhentian hakim konstitusi ketika telah berakhir masa jabatannya.
  4. Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapuskan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya".
  5. Bahwa terdapat kaitan antara permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal I angka 6 UU MK dengan keberadaan Pasal 23 ayat (1) huruf d, sehingga Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 8 UU MK yang menghapuskan Pasal 23 ayat (1) huruf d dinyatakan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "telah berakhir masa jabatannya".

**E. Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b**

1. Bahwa Pasal I angka 9 UU MK telah menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi:

*Pasal 26*

Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:

- a. Memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau
- b. Berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.**
3. Bahwa keberadaan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengakibatkan tidak terdapatnya ruang bagi Mahkamah untuk memberitahukan kepada lembaga yang berwenang memilih hakim konstitusi mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
  4. Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapuskan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*".
  5. Bahwa terdapat kaitan antara kaitan antara permohonan Pemohon untuk membatalkan ketentuan Pasal I angka 6 UU MK dengan keberadaan Pasal 26 ayat (1) huruf, sehingga Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b dinyatakan bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d*".

## **F. Pasal I angka 15 UU MK yang mengubah Pasal 87 huruf b**

### **1. Ketentuan Pasal**

1.1. Bahwa Pasal I angka 15 UU MK telah mengubah ketentuan Pasal 87 UU MK sehingga menyatakan sebagai berikut:

- c. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*
- d. Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*

1.2. Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b mengakibatkan adanya hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan akan meneruskan masa jabatannya sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.

### **2. Tidak Sejalan dengan Permohonan Pemohon terhadap Pasal I angka 6 UU MK**

2.1 Bahwa Pemohon telah memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal I angka 6 UU MK yang menghapuskan Pasal 22 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No.



8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*".

2.2 Bahwa dengan adanya permohonan tersebut, dikarenakan konteks materi muatan Pasal I angka 6 UU MK memiliki keterkaitan dengan Pasal 87 huruf b UU MK maka Pasal 87 huruf b UU MK menjadi tidak relevan lagi karena tidak sejalan dengan ketentuan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

### **3. Berpotensi mengganggu independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi**

3.1 Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK mengakibatkan hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan akan meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun walau sudah memasuki periode ke-2 jabatannya, tanpa melalui mekanisme seleksi kembali, dan bahkan berusia dibawah 55 tahun.

3.2 Bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU MK yang mengakibatkan adanya ruang bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan untuk meneruskan jabatannya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun walau sudah memasuki periode ke-2 jabatannya, tanpa melalui mekanisme seleksi kembali, dan bahkan berusia dibawah 55 tahun, berpotensi mengakibatkan hakim konstitusi tersebut terjebak dalam konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pembentuk undang-undang, sementara produk dari pembentuk undang-undang merupakan objek *in litis* dalam pengujian undang-undang di Mahkamah.

3.3 Bahwa dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan pembentuk undang-undang berpotensi mengganggu independensi dan impartialitas hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UU MK diundangkan dalam melakukan pengujian undang-undang sehingga bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan "*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

### **PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutus permohonan PEMOHON sebagai berikut:

#### **DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **DALAM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**

1. Menyatakan Pasal I angka 3 yang mengubah Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*55 (lima puluh lima)*" apabila tidak dimaknai "*47 (empat puluh tujuh)*";
2. Menyatakan Pasal I angka 6 yang menghapus Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai "*Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*";
3. Menyatakan Pasal I angka 8 yang menghapuskan Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai "*telah berakhir masa jabatannya*".
4. Menyatakan Pasal I angka 9 UU MK yang menghapus Pasal 26 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila

tidak dimaknai "berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d".

5. Menyatakan Pasal Pasal I angka 15 yang menghapus Pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
7. Jika Mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Formil dan Materil ini diajukan, atas perhatian serta perkenaannya kami haturkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum PEMOHON



**Muhammad Alfy Pratama, S.H.**



**Muhammad Azhar, S.H.**



**Alfarid Yanda, S.H.**



**Hari Muhammad, S.H.**



**Muhtar Yogasara, S.H., M.H.**